



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. Lawu No. 369 Cangakan Karanganyar Telepon (0271) 495041 Fax. (0271) 494522
Website: disdikbud.karanganyarkab.go.id E-mail: disdikbud@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 421.2/ 18/ TAHUN 2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR ISLAM AR-RAHMAN
KECAMATAN TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR,

- Membaca : 1. Surat dari Ketua Yayasan Ar-Rahman Kecamatan Tasikmadu, Nomor 07/Y.AR/IX/2020 tanggal 4 September 2020, perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Ar-Rahman Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar;
2. Berita Acara Tim Verifikasi Nomor 421.2/5.1736.4.1. tanggal 25 September 2020, tentang Verifikasi Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Ar-Rahman Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar;
- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, perlu diberikan izin operasional kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi kelayakan oleh tim verifikasi Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Karanganyar, dinyatakan layak diberikan izin operasional kepada satuan pendidikan Sekolah Dasar Islam Ar-Rahman Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Ar-Rahman Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0306/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 70);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 65);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Izin Operasional kepada Sekolah Dasar Islam Ar-Rahman Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar.
- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a. melaksanakan kebijakan nasional bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan pemenuhan dan/atau meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan, Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan penjaminan mutu pendidikan; dan
 - c. melaporkan keadaan dan perkembangan sekolah tiap akhir bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.
- KETIGA : Segala penyimpangan dan/atau kelalaian atas ketentuan sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, izin operasional akan ditinjau kembali.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan keputusan ini dibebankan kepada Yayasan Ar-Rahman.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 28 September 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR,



Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati;
3. Ketua DPRD;
4. Inspektur Daerah;
5. Kepala BAPERLITBANG;
6. Kepala BKPSDM;
7. Kepala Bagian Hukum Setda;
8. Ketua Yayasan Ar-Rahman;
9. Kepala SD Islam Ar-Rahman Kec. Tasikmadu; dan
10. Arsip.